



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjk**

Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Induk**, tempat kedudukan Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Aprilia, Messy Hevico, Rendi Robiyan, Aji Tri Irawan dan Anta Novita yang berkantor di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Bumi Waras Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.454/KC-XIX/MKR/01/2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Register 164/SK/2024/PN Tjk tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**Selvi Sintia**, beralamat di Jl Sisingamangaraja gg Sarikam/Family No 47 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian selama persidangan gugatan sederhana berlangsung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara secara sepihak yaitu antara **Penggugat dan Tergugat I** sedangkan **Tergugat II (M Sulaiman Masud)** tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan;

Perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dibuat secara tertulis tertanggal 8 Maret 2024, yang menyatakan sebagai berikut:  
Penggugat I dan Tergugat I menjelaskan :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I adalah pihak dalam perkara Gugatan Sederhana No Perkara 02/Pdt.G.S/2024/PN Tjk;
2. Bahwa mediasi dalam perkara tersebut telah diadakan mediasi dan pada akhirnya penggugat, Tergugat I berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan dalam perkara tersebut melalui perdamaian diluar pengadilan;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat, Tergugat I menyelesaikan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tergugat I Bersedia membayar cicilan tunggakan Pinjaman Sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Pada tanggal 13 Maret 2024 dan berjanji akan melunasi sisa pinjaman **paling lambat 20 Juli 2024**;
2. Apabila sampai dengan Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2024 tidak ada pembayaran sesuai dengan perjanjian maka akta perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Penggugat akan melakukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat I untuk penyelesaian secara damai .

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Induk,**  
tempat kedudukan Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Aprilia, Messy Hevico, Rendi Robiyan, Aji Tri Irawan dan Anta Novita yang berkantor di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 78 Bumi Waras Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.454/KC-XIX/MKR/01/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 164/SK/2024/PN Tjk tanggal 6 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Selvi Sintia**, bertempat tinggal di Jl Sisingamangaraja gg Sarikam/Family No 47 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kabupaten Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**M Sulaiman Masud**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gang Sarikam/Family Nomor 47 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian sepihak antara Penggugat dan Tergugat I (tanpa hadirnya Tergugat II), sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian secara sepihak;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak di persidangan untuk biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat I untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjk tanggal 31 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Elma Agustia, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Elma Agustia, SH

Wini Noviarini, S.H., M.H

**Biaya perkara:**

- |                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp30.000,00                               |
| 2. Biaya Proses         | Rp50.000,00                               |
| 3. Biaya Penggandaan    | Rp36.000,00                               |
| 4. Biaya Panggilan      | Rp88.000,00                               |
| 5. PNBP Relas Penggugat | Rp10.000,00                               |
| 6. PNBP Relas Tergugat  | Rp20.000,00                               |
| 7. Materai              | Rp10.000,00                               |
| 8. Redaksi              | Rp10.000,00                               |
|                         | Rp 254.000,00                             |
|                         | (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah); |